



**PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**NOMOR : PM.01/HK.001/MKP/2008**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN NOMENKLATUR KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN  
NOMOR : 217/KEP/MENPEN/1994 TENTANG TATA KERJA  
BADAN PERTIMBANGAN PERFILMAN NASIONAL**

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dibentuknya Kabinet Indonesia Bersatu, tugas pokok dan fungsi Pembinaan Perfilman Nasional berada di bawah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu adanya penyesuaian nomenklatur pada Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 217/KEP/MENPEN/1994 tentang Tata Kerja Badan Pertimbangan Perfilman Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541 );
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 13);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN NOMOR : 217/KEP/MENPEN/1994 TENTANG TATA KERJA BADAN PERTIMBANGAN PERFILMAN NASIONAL**


**PERTAMA** : Menyesuaikan nomenklatur pada Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 217/KEP/MENPEN/1994 tentang Tata Kerja Badan Pertimbangan Perfilman Nasional sebagai berikut :

- a. Menteri Penerangan dibaca menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Departemen Penerangan dibaca menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film dibaca menjadi Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film;
- d. Direktorat Jenderal Radio, Televisi dan Film dibaca menjadi Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film;
- e. Direktur Pembinaan Film dan Rekaman Video dibaca menjadi Direktur Perfilman;
- f. Direktorat Pembinaan Film dan Rekaman Video dibaca menjadi Direktorat Perfilman.

**KEDUA** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2008

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**



**JERO WACIK**